LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN: 2010 NOMOR: 04



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a.
- bahwa kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *jo.* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pembentukan lembaga kemasyarakatan diatur oleh Peraturan Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990
 Nomor 03 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);

- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 06);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
 Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 07);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013
 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3. Daerah adalah Kota Bandung.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 6. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 7. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 9. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 10. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- 12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat, sebagai mitra Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan masyarakat.
- 13. Penduduk setempat adalah Warga Negara Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah kerja RT dan RW setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- 14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Kepala Keluarga adalah:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lainlain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

BAB II

KEDUDUKAN, PERAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

RT dan RW dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 3

- (1) Dalam fungsinya sebagai mitra, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis, meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT dan RW;
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
- (2) Dalam fungsinya sebagai mitra, Camat dan Lurah melakukan pembinaan teknis, meliputi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan peran, fungsi, hak dan kewajiban RT dan RW:
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dan kerjasama RT dan RW dengan pihak ketiga;

e. memfasilitasi ...

- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.

(1) RT mempunyai peran:

- a. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
- c. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT; dan
- d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.

(2) RW mempunyai peran :

- a. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
- c. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
- d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), RT mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT; dan
 - d. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), RW mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan,
 kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW; dan
 - d. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Sebagai lembaga kemasyarakatan RT dan RW mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

BAB III

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 7

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.
- (3) Dalam hal Jumlah RT dan RW kurang atau melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus digabungkan atau dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah setempat untuk mendapat penetapan dari Camat;

b. usul ...

- b. usul permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hasil musyawarah mufakat 2/3 Kepala Keluarga untuk RT dan 2/3 pengurus RT untuk RW;
- c. musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf b difasilitasi oleh Lurah; dan
- d. usul permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Pengurus RT adalah Penduduk setempat yang terdaftar dalam KK.
- (2) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam KK dan merupakan hasil musyawarah mufakat pengurus RT.
- (3) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pengurus RT dan RW sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus RT dan pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

(1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dipilih oleh Kepala Keluarga di wilayah kerja RT berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam proses pemilihan Ketua RT, dapat dibentuk kepanitiaan yang difasilitasi oleh Pengurus RW.
- (3) Ketua RW, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dipilih oleh pengurus RT berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Pengurus RT yang berhak mewakili dalam musyawarah mufakat pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dapat melakukan penjaringan calon Ketua yang berasal dari warga setempat.
- (6) Dalam proses pemilihan Ketua RW pengurus RT membentuk kepanitiaan yang difasilitasi oleh Lurah.
- (7) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat Ketua RT terpilih bersama Kepala Keluarga dalam wilayah kerja RT.
- (8) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat Ketua RW terpilih bersama pengurus RT dalam wilayah kerja RW.

- (1) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW maka jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara pengurus RT.
- (2) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan menjadi Ketua atau Pengurus RW, dan kemudian terpilih maka yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.
- (3) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW maka Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

Pasal 12

Pengurus RT dan RW yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan, dan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 13

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) adalah penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi warga RT dan RW setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. bertaqwa ...

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
- f. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- h. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS RT DAN RW

Pasal 14

- (1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT dan RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- (2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT dan RW; dan
 - turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW setempat.

BAB VI

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 15

- (1) Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. beberapa orang anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan rapat pengurus RT yang difasilitasi oleh pengurus RW, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (3) Pengurus RW menyampaikan berita acara pembentukan Panitia Pemilihan tingkat RT untuk ditetapkan oleh Lurah sebagai Panitia pemilihan Ketua RT.
- (4) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan rapat pengurus RW yang difasilitasi oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW, yang dinyatakan dengan berita acara
- (5) Lurah menetapkan Panitia Pemilihan Ketua RW berdasarkan berita acara rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW.

BAB VII

MASA BAKTI

Pasal 16

- (1) Masa bakti Pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Penetapan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang lain.

Pasal 17

Dalam hal Pengurus RT dan Pengurus RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW tersebut.

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan Pengurus RW;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 13;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan; dan
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Dalam hal pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus RT dan pengurus RW.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RW berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT untuk memilih Ketua RT yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
- (5) Pengurus RW menyampaikan berita acara pemilihan Ketua RT yang baru kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (6) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
- (7) Lurah menetapkan Ketua RW yang baru berdasarkan berita acara rapat pemilihan Ketua RW.

BAB VIII

JENIS MUSYAWARAH RT DAN RW

Pasal 19

Jenis musyawarah RT dan RW adalah sebagai berikut:

- a. musyawarah bulanan;
- b. musyawarah semesteran;
- c. musyawarah tahunan; dan
- d. musyawarah insidental.

BAB IX

SUMBER DANA DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Sumber dana RT dan RW diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat bardasarkan hasil musyawarah mufakat;
 - b. anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan pemerintah Provinsi; dan
 - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis kepada pihak pemberi bantuan melalui Lurah.
- (3) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada Kepala Keluarga.
- (4) Pengelolaan keuangan RW yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada pengurus RT.
- (5) Tata cara pengelolaan dan pelaporan keuangan RT dan RW diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

RT dan RW yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap sebagai RT dan RW menurut Peraturan Daerah ini, sampai dengan habis masa baktinya.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai RT dan RW dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Mei 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 25 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 04